

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap Muslim yang telah memenuhi ketentuan untuk membayar zakat dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya yaitu delapan *asnaf*.¹ Zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam sistem perekonomian Islam dan menjadi salah satu sumber harta potensial yang harus dikelola secara efektif dan efisien melalui proses perencanaan, pengorganisasian dalam penerapan aktivitas pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat.² Jika zakat dikelola dengan baik, maka akan menjadi sumber pendanaan yang sangat besar yang dapat menjadi pendorong pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan pendapatan mustahik.

Lembaga yang menjadi wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab

¹ Jefik Zulfikar Hafidz, "Pengaruh Zakat Terhadap Kegiatan Usaha dan Kesejahteraan Mustahik", *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2.02 (2022), hlm. 113–24 <<https://doi.org/10.59270/jab.v2i02.125>>.

² Abdul Rachman and Kuku, "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Melalui Program Z-Mart di Baznas Kota Tangerang (Studi Kasus Pada Baznas Kota Tangerang)", *Islaminomics: Journal of Islamic Economics*, 11, no. 1 (2021), hlm. 64–80, <http://jurnal.isvill.ac.id/index.php/JURNAL/article/view/163>.

kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional mulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat.³

Dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan zakat, baik oleh BAZNAS maupun Lembaga Amil Zakat di Indonesia dilakukan melalui dua cara yaitu konsumtif dan produktif. Zakat konsumtif adalah memberikan dana zakat kepada mustahik tanpa diikuti pemberdayaan mustahik. Sementara itu, zakat produktif adalah dana zakat yang terkumpul yang kemudian dipergunakan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.⁴ Artinya bahwa pendayagunaan zakat yang dikelola oleh BAZNAS itu tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada kegiatan konsumtif, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan secara produktif dengan tujuan untuk pemberian tambahan modal usaha sehingga dapat meningkatkan usaha yang dimiliki oleh mustahik. Selama ini BAZNAS dalam melakukan pola pendistribusian dan pendayagunaan secara produktif tentunya bukan tanpa masalah ataupun hambatan.

Pendayagunaan secara produktif dalam bentuk modal usaha tersebut, seharusnya bisa berdampak positif dan bernilai manfaat dalam jangka Panjang. Namun, realitanya program zakat secara produktif ini biasanya hanya dapat berjalan paling lama satu tahun, karena terjadinya

³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat", Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115 dan 5255. Jakarta.

⁴ S Fauziyyah, U Saripudin, and P Srisusilawati, "Pengaruh Program Z-Mart BAZNAS Terhadap Kesejahteraan UMKM Kota Bandung", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2021): hlm. 475-479, http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/view/27799.

ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan yang dikelola oleh mustahik. Selain itu, besaran zakat secara produktif dalam bentuk pemberian modal usaha yang diberikan kepada mustahik belum sesuai dengan modal yang dibutuhkan oleh mustahik. Pemberian modal usaha yang diberikan dari dana zakat tersebut tidak akan dapat efektif jika BAZNAS tidak mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki setiap mustahik, serta kekurangan apa yang dapat menjadi masalah bagi mustahik. Oleh karena itu, BAZNAS tidak dapat memperbaiki jika tidak memperoleh indikasi efektivitas dalam memberikan zakat sebagai modal usaha.⁵

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat kabupaten/kota agar dapat berjalan efektif dan efisien, maka dibentuklah BAZNAS kabupaten/kota, salah satunya BAZNAS Kabupaten Garut. BAZNAS Kabupaten Garut merupakan Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Garut yang bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama dan Peraturan Undang-Undang. Hal ini didukung dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah.

⁵ Dwi Putra Jaya and Hurairah, "Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Masyarakat (Studi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu)", *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 5.2 (2020), hlm. 227 <<https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3492>>.

Laporan Badan Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat bahwa jumlah penduduk Muslim di Kabupaten Garut terhitung ada 2.748.061.⁶ Hal ini semakin mengindikasikan potensi zakat yang besar. Berdasarkan pernyataan ketua BAZNAS Kabupaten Garut, bahwa potensi zakat di Kabupaten Garut bisa mencapai Rp16 miliar. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengoptimalan dalam proses pengumpulan, pengelolaan serta pendayagunaan zakat agar kontribusi zakat dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan taraf perekonomian umat serta mengembangkan usaha mustahik.

Kegiatan pendistribusian atau penyaluran dana ZIS oleh BAZNAS Kabupaten Garut mengacu kepada lima program yang telah ditetapkan diantaranya Garut Cerdas, Garut Sehat, Garut Takwa, Garut Peduli dan Garut Makmur. Selain lima program di atas, pada bulan Februari 2020 BAZNAS Kabupaten Garut telah melaksanakan program yang digagas oleh BAZNAS RI untuk dikembangkan di setiap wilayah baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota melalui Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (LPEM) salah satunya yaitu program Z-Mart.

Program Z-Mart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung atau toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil dalam upaya meningkatkan eksistensi dan kapasitas usaha retail mikro untuk mengatasi kemiskinan di wilayah urban. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas

⁶ <https://jabar.bps.go.id/indicator/108/335/1/jumlah-penduduk-dan-agama-yang-dianut.html>, diakses pada tanggal 02/09/23 pukul 09.04 WIB.

warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar ritel modern. Program Z-Mart ini terdiri dari pemberian bantuan modal usaha dan pendampingan. Pemberian bantuan di dalam Program Z-Mart seperti renovasi dan penguatan branding warung, pembelian peralatan warung berupa rak-rak *display produk*, bantuan hibah modal usaha untuk pengadaan dan diversifikasi produk, instalasi sistem IT Z-Mart, dan integrasi *supply* produk Z-Mart dengan sistem pengembangan *Distribution Center (DC)* Z-Mart hingga proses pendampingan intensif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Garut dalam bentuk penyampaian materi hingga diskusi dan tukar pikiran terkait berbagai permasalahan yang dihadapi di warung sebagai langkah untuk mengembangkan usaha warung Z-Mart yang dijalani oleh mustahik.⁷

Penerima manfaat program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Garut terdapat sebanyak 61 orang yang tersebar di 3 kecamatan, sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Data Penerima Manfaat Program Z-Mart

No	Kecamatan	Jumlah Mustahik
1.	Garut Kota	17
2.	Tarogong Kaler	23
3.	Tarogong Kidul	21
Jumlah		61

Sumber: Pendamping Z-Mart.⁸

⁷

https://baznas.go.id/Press_Release/baca/Lewat_Program_ZMart,_BAZNAS_Dorong_Peningkatan_Omzet_Usaha_Mustahik_Binaan/1204%0A, diakses pada tanggal 24/08/23 pukul 09.27 WIB.

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ramdan selaku pendamping program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Garut, tanggal 30/08/2023 pukul 13.09 WIB.

Program Z-Mart di Kabupaten Garut yang didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia telah berhasil meningkatkan perekonomian keluarga mustahik (penerima manfaat), seperti Ibu Lia Herlia mustahik Z-Mart yang beralamat di Kecamatan Tarogong Kaler telah mengalami peningkatan omzet penjualan dari Rp531.965 per hari menjadi Rp548.348 per hari. Hal ini juga terjadi pada Ibu Imas Rohayati mustahik Z-Mart yang beralamat di Tarogong Kidul mengalami peningkatan omzet penjualan dari Rp400.000 per hari menjadi Rp961.113 per hari.⁹ Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Nurhayati di BAZNAS Kabupaten Sukabumi bahwa dengan adanya bantuan program Z-Mart dapat membantu para mustahik dalam meningkatkan penghasilan yang diperoleh. Meskipun di dalam pelaksanaan program Z-Mart masih terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi.¹⁰

Berdasarkan hasil studi pendahuluan penulis bahwa dalam program Z-Mart ditemukan 9 warung Z-Mart yang sudah tidak produktif bahkan tutup. Hal ini disebabkan karena warung Z-Mart tidak dapat bersaing dengan toko grosir yang lainnya, modal usaha tidak berputar, dan masih tidak memisahkan antara keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga sehingga modal usaha terambil untuk kebutuhan rumah tangga.¹¹Adanya

⁹ Laporan Perkembangan Program Z-Mart Kabupaten Garut

¹⁰ Siti Nurhayati, Sulaeman, and Acep Suherman, "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahiq", 2.1 (2022), hlm. 9–22 <<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/CSWB/article/view/4788>>.

¹¹ Wawancara dengan para mustahik dan Bapak Ramdan selaku pendamping Program Z-Mart BAZNAS Kabupaten Garut, tanggal 13/09/23 pukul 09:36 WIB.

permasalahan-permasalahan di atas, membuat warung Z-Mart yang dimiliki oleh mustahik tidak dapat bersaing di tengah pasar ritel modern. Hasil penelitian Rachman dan Kukuh di kota Tangerang bahwa pengelolaan dana zakat melalui program Z-Mart di BAZNAS masih kurang efektif yang disebabkan oleh menjamurnya minimarket dipermukiman masyarakat serta modal usaha warung milik mustahik yang tidak dapat bersaing.¹²

Sementara itu, terdapat 52 warung Z-Mart yang masih terus beroperasi atau produktif.

Tabel 1. 2 Data Warung Z-Mart yang Produktif

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Garut Kota	14
2.	Tarogong Kaler	19
3.	Tarogong Kidul	19
Jumlah		52

Sumber: Pendamping Z-Mart.¹³

Berdasarkan hasil studi pendahuluan lebih lanjut kepada Ibu Ida Rosida, Ibu Sulis Susilawati, Ibu Sri Aniskha, Ibu Eneng Rusmiati, Ibu Yeli Gunari Hartiyati, dan Ibu Ade Suminar selaku penerima manfaat program Z-Mart menyatakan bahwa mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan program Z-Mart yaitu adanya tambahan modal usaha dan pendampingan yang membuat usaha mereka tetap bertahan hingga saat ini.¹⁴ Namun,

¹² Rachman and Kukuh, "Efektivitas Pengelolaan...", hlm. 73.

¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Ramdan selaku pendamping program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Garut, tanggal 30/08/2023 pukul 13.09 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Ida Rosida, Ibu Sulis Susilawati, Ibu Sri Aniskha, Ibu Eneng Rusmiati, Ibu Yeli Gunari Hartiyati, dan Ibu Ade Suminar selaku penerima manfaat program Z-Mart, tanggal 12/09/23 pukul 10:25 WIB.

terdapat permasalahan bahwa harga dari *Distribution Center* (DC) sebagai supplier Z-Mart masih terbilang mahal atau tinggi, produk yang dibutuhkan tidak tersedia sehingga mereka terpaksa untuk membeli produk yang tersedia. Sementara produk yang tersedia itu masuk, tetapi tidak sesuai dengan minat dan kebutuhan pelanggan. Selain itu, terdapat mustahik yang tidak sepenuhnya mempraktikkan mengenai materi usaha yang sudah diberikan dalam pendampingan, salah satunya dalam pencatatan keuangan.¹⁵

Berdasarkan 52 warung Z-Mart yang masih produktif, dapat diketahui bahwa warung Z-Mart yang masih produktif mencapai 82%. Menurut Prawirosantono, efektivitas menunjukkan pada ukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan, atau apa yang dicapai dibandingkan dengan apa yang direncanakan. Pendapat ini didukung oleh Gaspersz yang menyatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian tujuan.¹⁶

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti warung Z-Mart yang masih produktif, karena efektivitas program dilihat dari pencapaian tujuan sebuah program. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"Efektivitas Program Z-Mart di Baznas Kabupaten Garut"**

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Imam selaku Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Kabupaten Garut, tanggal 15/08/23 pukul 09:28 WIB.

¹⁶ Mesiono, *Efektivitas Manajemen Berbasis Madrasah/Sekolah Perspektif Ability and Power Leadership* (Yogyakarta: (PPMPI), Perkumpulan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 2018).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Garut.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, diantaranya yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta dapat menjadi bahan referensi dan informasi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya di bidang zakat, khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi mengenai efektivitas program zakat pada Badan Amil Zakat Nasional.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan menjadi referensi bagi lembaga amil zakat khususnya BAZNAS Kabupaten Garut dalam memaksimalkan pendayagunaan zakat produktif khususnya dalam program Z-Mart. Serta dapat munculnya

sebuah inovasi untuk warung Z-Mart agar dapat terus tumbuh dan berkembang.

3. Kegunaan Umum

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat terkait efektivitas program Z-Mart di BAZNAS Kabupaten Garut.